



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 155 /KPTS/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI KE-75
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi setiap tanggal 15 Mei;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-75 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 5);

af

6. Seksi Donor Darah :
merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan donor darah.
 7. Seksi Rapat Paripurna :
menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Paripurna di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
 8. Seksi Publikasi, Informasi dan Dokumentasi :
menyiapkan dan menyampaikan informasi seluruh kegiatan kepada masyarakat melalui media massa/cetak, media elektronik dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- h. Sekretariat :
membantu dan menyiapkan administrasi kegiatan Seksi-seksi dalam pelaksanaan Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
4. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.